



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HASJRAT MULTIFINANCE (HMF) yang beralamat kantor di Jl. Datoe Binangkang No.17, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh NOVAL BAHASOAN (Kuasa Direksi), AKHMAD ROUZY NOOR (Legal Litigasi) dan MUHAMAD ARFA AGUS (Kepala Bagian *Collection & Remedial*) berdasarkan Surat Tugas Nomor 305/HMF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 304/HMF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor: 340/SK/X/2021/PN Ktg tanggal 7 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

HERMAN HUSEN yang beralamat di Jalan Gogagoman, RT 016 RW 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini didampingi oleh Tri Putra Sukami Saleh, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum berdomisili di Desa Poyowa Besar I, RT 011 RW 016, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Nvember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor Register 345/SK/XI/2021/PN Ktg tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2021 telah membuat, menyepakati dan menandatangani suatu **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor: 20200.21.01.004029** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya**. adapun perjanjian dimaksud untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat),

Dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah	Facilitas
Pembiayaan Multiguna	: 234.691.760	
-	Bunga	:
	101.269.543.64	
-	Besar Angsuran Perbulan	
	: 5.600.000	
-	Jangka Waktu Angsuran	
	: 60 Kali Angsuran	
-	Tanggal Mulai Angsuran	
	: 3 April 2021	
-	Tanggal Pembayaran	
Angsuran	: 3 Setiap Bulannya	

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 17 tanggal 5 Juli 2021 dibuat dihadapan Michael Stephanus Sumual SH Mkn Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00065492.AH.05.01 THN 2021** tertanggal 21 Juli 2021 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Adapun rincian Obyek Fidusia tersebut adalah :

Merk/Type/Jenis : Toyota Veloz
Warna : Putih
No. Rangka : MHKM5FA4JMK068213
Tahun : 2021

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 2NRG599428

Nomor Polisi : DB 1693 KH

3. Bahwa pada awalnya Tergugat I bisa membayar angsurannya dengan baik, namun seiring berjalannya waktu Tergugat I mulai menunggak membayar angsurannya, Pihak Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membayar angsuran dengan cara mendatangi berulang kali untuk menagih tunggakan angsurannya, bahkan Pihak Penggugat sudah pernah memberikan Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat I namun tidak diindahkan oleh Tergugat I;

4. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah **Wanprestasi** Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

5. Bahwa akibat Wanprestasi / lalai terhadap Penggugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 232.051.423.81

Bunga : Rp.98.309.783.70

Denda : Rp. 4.793.600 +

Total : Rp.335.154.807.50

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah "*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*".

Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal **untuk dapat menghukum Tergugat segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat** agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Maka atas dasar tersebut, guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu **melakukan sita Jaminan** terhadap obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni(satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian:

Merk/Type/Jenis : Toyota Veloz
Warna : Putih
No. Rangka : MHKM5FA4JMK068213
Tahun : 2021
No. Mesin : 2NRG599428
Nomor Polisi : DB 1693 KH

Selain melakukan sita jaminan terhadap obyek fidusia, penggugat memohon untuk melakukan sita jaminan terhadap harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

8. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

Berdasarkan atas segala hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Men
gabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Men
yatakan bahwa**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20200.21.01.004029**(selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

3. Men
yatakan Tergugat I telah melakukan **cidera janji / wanprestasi terhadap P enggugat;**

4. Men
ghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.335.154.807.50 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah lima puluh sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Me
merintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 335.154.807.50 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah lima puluh sen)

Adapun obyek jaminan fidusia berupa:

Merk/Type/Jenis : Toyota Veloz

Warna : Putih

No. Rangka : MHKM5FA4JMK068213

Tahun : 2021

No. Mesin : 2NRG599428

Nomor Polisi : DB 1693 KH

6. Men
yatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

7. Men
ghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);

8. Me
mbebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang diwakili oleh kuasanya di persidangan, Tergugat hadir sendiri awalnya dan kemudian pada persidangan tanggal 10 November 2021 hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, namun usaha itu tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya posita angka 1 gugatan penggugat pada prinsipnya tergugat mengakui/membenarkannya, dan pada petitum angka 2 sampai 8 tergugat menolak karena Tergugat masih beritikad baik/bertanggungjawab untuk mengembalikan/menyetor setoran unit tergugat yang sudah menunggak, dan mengenai unit tersebut Tergugat sudah menjual kepihak ketiga karena waktu itu adik dari Tergugat telah mendapat kecelakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan jaminan secara Fidusia, tanggal 27 Februari 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, antara PT Hasjrat Multifinance dan Herman Husen, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Penjualan Barang Tarikan, tanggal 27 Februari 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, tanggal 27 Februari 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan, tanggal 27 Februari 2021, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Paham Pembiayaan, tanggal 27 Februari 2021, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Formulir Permohonan Penitipan Asuransi, yang diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kwitansi atas nama Herman Husen, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran), Nomor: 20200.21.01.004029 tanggal 27 Februari 2021, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00065492.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Fidusia Nomor 17 tanggal 05 Juli 2021, atas nama Herman Husen, yang dibuat dihadapan Michael Stephanis Sumual, S.H., M.Kn., yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi BPKB atas nama Herman Husen untuk kendaraan Toyota Avanza Veloz, yang diberi tanda P-12;
13. Print Out bukti Pengiriman Kantor Pos tanggal 29 September 2021 atas nama Herman Husen, yang diberi tanda P-13;
14. Print Out Surat Peringatan terakhir Nomor: 20200.21.017695 atas nama Herman Husen, yang diberi tanda P-14;
15. Print Out Pengiriman SMS atas nama Nasabah: Herman Husen, Nomor Kontrak: 20200.21.01.004029, yang diberi tanda P-15;
16. Print Out History Pembayaran atas nama Herman Husen, yang diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7174041811890003 atas nama Herman Husen dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7174046506770003, yang diberi tanda P-17;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P13-P-16 yang adalah print out (cetakan) dan P-17 yang adalah kopi dari fotokopi. Atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat keberatan atas bukti surat P-3, P-4, P-5 karena tanda tangan dalam bukti surat tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan Tergugat, begitu pula dengan bukti surat P-7 dan P-8, untuk bukti surat P-9 Tergugat mengakui isinya namun, pada saat penandatanganan bukan perjanjian tersebut yang diberikan kepada Tergugat, sedangkan surat bukti penggugat yang lain Tergugat mengakui;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti saksi, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi kwitansi, tanggal Kotamobagu 22 Mei 2021, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberitanda T-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

2. Saksi Gulam Kiaman;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat sebagai suatu institusi/badan, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
 - Bahwa Tergugat pernah datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa adiknya tertimpa musibah yaitu mengalami kecelakaan di Poigar, untuk menutupi biaya Tergugat mengatakan akan menjual mobil dengan *take over credit*, kemudian Saksi mengatakan kepada Tergugat kalau memang berma harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk menjual mobil tersebut, kemudian Penggugat menjelaskan telah menghubungi Penggugat mengenai keinginannya untuk menjual mobil namun tidak ada tanggapan dari Penggugat, dan Tergugat tetap menjual mobil tersebut;
 - Bahwa Tergugat menjual mobil karena adiknya mengalami kecelakaan dan harus mengganti kerugian;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat mengambil mobil di Penggugat dengan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan mobil tersebut dijual oleh Tergugat dengan harga sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat, Tergugat telah menyetor 2 kali angsuran kepada Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari Tergugat, Tergugat bermaksud membayar tunggaknya kepada Penggugat;
 - Atas keterangan dari saksi tersebut Tergugat tidak keberatan dan menyatakan siap untuk bertanggungjawab atas utang tersebut, sedangkan Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan pokok perkara ini dan terhadap bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan mengakui utangnya kepada Penggugat dan bersedia bertanggungjawab atas utangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat ialah Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) Nomor 20200.21.01.004029, tanggal 27 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat;

pokok gugatan Penggugat, namun demikian berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dalam perkara ini tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II juga dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, serta 1 (satu) orang Saksi, yaitu Gulam Kiaman;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Petitim Kedua Gugatan Penggugat** yang mohon agar Hakim menyatakan bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor: 20200.21.01.004029** (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran**) **berikut lampirannya** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat, maka akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerduta disebutkan "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*";

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerduta menyebutkan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta yaitu "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", sehingga baik Penggugat sebagai pihak kreditur dan Tergugat sebagai pihak debitur dalam suatu Perjanjian haruslah mentaati atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi perlu untuk digarisbawahi dalam Pasal 1338 KUHPerduta ialah frasa "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah*", hal mana mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur sahnya suatu perjanjian yaitu adanya "*1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal.*";

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan dikaitkan dengan Bukti-bukti Surat Penggugat, Hakim memperoleh fakta pada tanggal 27 Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh Tergugat sebagai pihak debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20200.21.01.004029, tanggal 27 Februari 2021 (*vide* Bukti P-9), yang mana atas bukti surat tersebut Tergugat mengakui isi dari perjanjian tersebut namun bukan perjanjian tersebut yang diberikan oleh Penggugat untuk ditandatangani. Sebagaimana diuraikan dalam jawabannya Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka kesatu. Atas pernyataan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut Hakim menilai terdapat ketidak konsitenan dalam pernyataan Tergugat sehingga pernyataan Tergugat yang menyatakan bukan perjanjian tersebut yang diberikan untuk ditandatangani tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian *a quo* pada pokoknya menyatakan Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp335.961.303,64 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga koma enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas pokok utang dan bunga pinjaman, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan waktu angsuran 60 (enam puluh) kali angsuran, dibayarkan mulai tanggal 3 April 2021 dan dibayarkan setiap tanggal 3 tiap bulannya (*vide* halaman 1 dan 2 bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna *a quo*, Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dengan objek jaminan berupa 1 (satu) buah Mobil Toyota Veloz warna Putih Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DB 1693 KH, yang kemudian oleh Penggugat telah diberikan kuasa untuk mendaftarkan barang tersebut secara Fidusia melalui Michael Stephanus Sumual, S.H., M.Kn., Notaris pada Kabupaten Minahasa Utara yang membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 17 tanggal 15 Juli 2021 yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.25.00065492.AH.05.01 Tahun 2021 (*vide* bukti surat P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dikaitkan dengan pengertian Pasal 1233 KUHPerdara *juncto* Pasal 1313 KUHPerdara, maka dapat dikatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir perikatan yang disebabkan oleh adanya kesepakatan atau persetujuan antara mereka dimana Penggugat menjadi Kreditur dan Tergugat menjadi Debitur, maka dengan demikian perjanjian *a quo* mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya terhadap **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** yang memohon agar Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan *cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi ialah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya terhadap kreditur dengan baik;

Menimbang, bahwa bentuk dari tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: *sama sekali tidak memenuhi prestasinya, prestasinya dipenuhi namun tidak sesuai, prestasinya dipenuhi namun terlambat dipenuhi, serta melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Petitum Kedua perkara *a quo* telah terbukti benar adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20200.21.01.004029, tanggal 27 Februari 2021 (*vide* Bukti P-9), yang mana terhadap perjanjian tersebut mengikat dan menjadi hukum yang berlaku bagi Penggugat maupun Tergugat untuk tunduk atau mematuhi setiap klausul dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan apakah benar dari perikatan tersebut, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat seperti yang telah didalilkan dalam Gugatannya?

Menimbang, bahwa dengan kembali meneliti Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) *a quo*, menyebutkan dalam angka 5 Lain-lain, dalam hal ini 5.1 menyebutkan syarat-syarat dan ketentuan umum perjanjian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian. Oleh karenanya merujuk pada syarat-syarat dan ketentuan umum perjanjian dimaksud (*vide* bukti P-9) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 mengenai Peristiwa Kelalaian Debitor disebutkan "*Debitor dalam keadaan lalai, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: a. Debitor lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitor melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,*";

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban dari Debitor yang dalam hal ini ialah Tergugat telah diatur pada halaman 2 angka 2.4 syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *a quo* yaitu "*Debitor wajib membayar Hutang kepada Kreditor dengan ketentuan sebagai berikut:*

- | | | | |
|----|--------------|---|------------------|
| a. | Pokok Hutang | : | |
| | | | Rp234.691.760,00 |
| b. | Bunga: | | Rp101.269.543,64 |

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



- c. *Besarnya angsuran per bulan*
: Rp 5.600.000,00
- d. *Jangka waktu angsuran* :
60 kali angsuran
- e. *Tanggal mulai angsuran* :
3 April 2021
- f. *Tanggal pembayaran angsuran*
: 3 (satu) setiap bulannya"

Menimbang, bahwa kemudian Hakim meneliti bukti surat P-16 berupa Print out History Pembayaran atas nama Herman Husen, maka didapatkan fakta bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali angsuran pada Bulan April 2021 kemudian bulan-bulan selanjutnya yang seharusnya dibayarkan tanggal 3 (tiga) setiap bulannya tidak dibayarkan oleh Tergugat sehingga menjadi tunggakan dan kredit macet sampai dengan saat gugatan ini diajukan, yaitu pada bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan melalui pesan singkat (SMS) mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021 (*vide* bukti surat P-15), serta mengirimkan surat tertulis berupa Surat Peringatan Terakhir Nomor 20200.21.017695 melalui kantor pos (*vide* Bukti P-14 dan P-13) dan terhadap Peringatan tersebut telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar angsuannya, namun peringatan tersebut tetap tidak diindahkan oleh Tergugat sampai dengan saat ini, sehingga dapat dilihat Tergugat tidak mempunyai itikad baik melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gulam Kiaman dihubungkan dengan bukti surat T-1 berupa kwitansi pembayaran atas penjualan mobil, diketahui bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran dikarenakan telah menjual mobil yang menjadi objek dari perjanjian kepada orang lain untuk menutupi kerugian akibat kecelakaan yang dialami oleh adik Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang digunakan oleh Tergugat untuk tidak membayar utangnya menurut Hakim bukan lah alasan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dapat dilihat berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian *a quo*, Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Tergugat masuk ke dalam salah satu kategori Wanprestasi yaitu memenuhi prestasinya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karena itu maka Petitem ketiga Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **terhadap Petitem Keempat Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPerdata memberikan pengertian apabila si berhutang atau Debitor tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan, maka dapat diselesaikan kewajibannya tersebut dengan memberi penggantian biaya, rugi dan bunga. Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPerdata ditentukan penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut dapat mulai diwajibkan kepada si berhutang setelah dinyatakan lalai melalui peringatan namun tetap melalaikan pemenuhan kewajibannya atau jika dalam jangka waktu yang ditentukan pemenuhan kewajiban tersebut, si berhutang tetap tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu tersebut atau telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1979 disebutkan Petitem tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut, oleh bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Perjanjian Pembiayaan Multiguna *a quo* diketahui bahwa utang pokok dari Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp234.691.760,00 dengan bunga sebesar Rp101.269.543,64. Lebih lanjut, pada halaman 2 angka 4.1 mengenai denda dan biaya disebutkan "*Denda keterlambatan pembayaran angsuran : 0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan ditambah biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp500.000,-*";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kerugiannya sebesar Rp335.154.807.50 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| a. | Sisa Kewajiban Tergugat : |
| | Rp232.051.423.81 |
| b. | Bunga: Rp 98.309.783,70 |
| c. | Total Denda : Rp <u>4.793.600,00</u> |
| Total | : Rp335.154.807,50 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil yang tersebut di atas Penggugat melampirkan bukti P-16 berupa *print out History* pembayaran, dimana dalam pembayaran tersebut diketahui bahwa Tergugat hanya membayar 1 kali angsuran pada tanggal 3 April 2021. Sehingga dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan jumlah kerugian bunga yang didalilkan oleh Penggugat, dikarenakan pokok bunga yang diminta perhitungannya adalah total bunga flat 8.63% pertahun untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun (*vide* Bukti surat P-9 angka 2), sedangkan perjanjian baru berjalan untuk tahun pertama, oleh karena itu untuk pokok bunga, Hakim menghitung sendiri dengan perhitungan sebagaimana terdapat dalam Bukti surat P-16 berupa *print out History* Pembayaran, yaitu mengakumulasikan jumlah bunga mulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan November 2021, atau sampai dengan perkara *a quo* berjalan dengan perincian bunga sebagai berikut:

-	Bulan Mei 2021	: Rp2.926.470,45
-	Bulan Juni 2021	: Rp2.892.761,23
-	Bulan Juli 2021	: Rp2.858.626,98
-	Bulan Agustus 2021	: Rp2.824.062,35
-	Bulan September 2021	:
	Rp2.789.061,91	
-	Bulan Oktober 2021	: Rp2.753.620,17
-	Bulan November 2021	:
	Rp2.717.731,56	

Sehingga total bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp19.762.334,65 (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap denda sebagaimana telah diatur dalam perjanjian *a quo*, Tergugat harus membayar biaya denda sejumlah "0,20% (*nol koma dua persen*) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan ditambah biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp500.000,-";

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hanya mengajukan bukti P-16 untuk membuktikan jumlah denda yang didalilkannya dalam Surat Gugatan, namun setelah Hakim teliti kembali perincian denda yang dimaksud oleh Penggugat dalam bukti surat tersebut tidak dapat dijelaskan perhitungannya oleh Penggugat dengan bukti yang ada, maka terhadap jumlah denda yang dimintakan Penggugat tersebut akan ditolak karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat sebagaimana telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat terhadap sisa kewajiban penggugat yaitu hanya berupa sisa pokok hutang dan bunga dengan perhitungan sendiri sebagai berikut Sisa Kewajiban Tergugat sebesar Rp232.051.423,81 (dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp19.762.334,65 (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam puluh lima rupiah), sehingga total kewajiban yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ialah sebesar Rp251.813.758,46 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma empat puluh enam rupiah). Oleh karena itu Petitum keempat Penggugat dikabulkan dengan perbaikan jumlah sebagaimana telah diperhitungkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima** gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.25.00065492.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 (*vide* bukti surat P-10). Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain (*vide* bukti surat T-1) maka dalam hal ini Hakim memandang untuk petitum kelima ini tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat kecuali Tergugat dapat membeli kembali mobil yang telah dijual tersebut, oleh karena itu maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keenam Gugatan Penggugat** yang memohon agar hakim *menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang* pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan bahwa "*Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim memerintahkan peletakan sita jaminan, maka sudah sepatutnya pada saat putusan dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg, terhadap sita jaminan tersebut harus dinyatakan berharga untuk kemudian dapat di eksekusi lebih lanjut, namun oleh karena

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



dalam perkara ini Hakim tidak pernah mengeluarkan sita jaminan, sehingga tidak dapat dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimintakan dalam Petitum Kelima Gugatan Penggugat tersebut, sehingga terhadap Petitum Keenam Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum Ketujuh Gugatan Penggugat** yang meminta menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*), oleh karena syarat-syarat sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 191 RBg tidak dapat terpenuhi, sehingga terhadap Petitum Ketujuh Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian, dengan demikian **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Oleh karena itu, Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 149 ayat (1) dan 191 RBg, Pasal 1233, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1239, Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) Nomor: 20200.21.01.004029 tanggal 27 Februari 2021 beserta dengan turunannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp251.813.758,46 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Adyanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adriyanto Gaib, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriyanto Gaib, S.H.

Adyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. ATK.....	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp 150.000,00
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
9. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
10. Materai.....	:	Rp 10.000,00
11. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....	:	Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2021/PN Ktg